

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Waktu : Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Innovation Room, Gedung CSC Perseroan,
Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara

Mata Acara Rapat:

Direksi Perseroan mengajukan hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (12) dan ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan telah diterimanya pengunduran diri anggota Direksi maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk pengunduran diri anggota Direksi bersangkutan termasuk perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) tanggal 11 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**);
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (**"Aplikasi eASY.KSEI"**) yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 (**"POJK 14/2025"**);
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi *eASY.KSEI* sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi *eASY.KSEI*;



- b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme *eASY.KSEI* maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/agenda-material>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPSLB IPCC" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
 7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("**E-Voting**") melalui sistem *eASY.KSEI* yang dikelola oleh KSEI;
 8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi *eASY.KSEI*, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 02 September 2026 pukul 16:00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi *eASY.KSEI* sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Individual *Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi *eASY.KSEI*;wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 9. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi



- Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia) kepada petugas pendaftaran. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;
10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui *eASY.KSEI*;
 11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
 12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu *eASY.KSEI*, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi *eASY.KSEI*;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve based*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi *eASY.KSEI*;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi *eASY.KSEI*, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi *eASY.KSEI* dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
 13. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/>);
 14. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat;
 15. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat agar berada di Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai;
 16. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/>). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk;



17. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/>);
18. Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 12 Agustus 2026

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Direksi

